



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asep Sopyan als Uton;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rengasbandung Rt 001/002 Desa Karangsambung Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/XII/2021/Sek.Kdw, tanggal 01 Desember 2021;

Terdakwa Asep Sopyan als Uton ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 09 Februari 2022 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 09 Februari 2022 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SOPYAN Als UTON bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SOPYAN Als UTON berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH warna putih tahun 2020 tahun rangka MH1JM8115LK253073 nomor mesin JM81E1297747 an, berikut STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH an.ANI SARTIKA D/a Kp.Jarakosta Rt.002/001 Ds.Karangsatu Kec.Karang Bahagia Kab.Bekasi;

2 (dua) buah anak kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi RAJA GUNAWAN Bin ACIM

1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk POLO MILD berisikan 6 (enam) buah mata kunci T;

1 (satu) buah Master kunci sepeda motor;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold tanpa Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Menimbang, telah didengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ASEP SOPYAN Als UTON bersama-sama dengan sdr.ADE ROIP (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.ADE ROIP (Alm) di terminal Tanjung Pura Karawang, kemudian terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah sepanjang Jalan Kampung Tanah Merah Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) langsung berangkat dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor dan sdr.ADE ROIP (Alm) duduk dibonceng di belakang, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang di rencanakan menyusuri sepanjang jalan tersebut untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan diambil namun sampai pukul 21.00 Wib, terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) tidak berhasil mendapatkan Sepeda Motor dan akhirnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput sdr.ADE ROIP (Alm) di Tempat biasa Terminal Tanjung Pura – Karawang, untuk kembali mencari sasaran sepeda motor milik orang lain dan setelah bertemu sdr.ADE ROIP (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk mencari sasaran dan ketika tiba di lokasi tersebut sdr.ADE ROIP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhenti dan sdr.ADE ROIP (Alm) langsung turun dari sepeda Motor dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik saksi ANI SARTIKA yang kunci kontaknya masih menggantung diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi RAJA GUNAWAN, namun ketika sdr.ADE ROIP (Alm) sudah menghidupkan mesin nya dan berusaha untuk menarik gas, tiba-tiba saksi RAJA GUNAWAN menarik besi behel yang berada di belakang jok dengan berteriak “maling...maling” dan juga menendang tubuh sdr.ADE ROIP (DPO) sehingga sdr.ADE ROIP (Alm) berikuk sepeda motornya jatuh,
- Selanjutnya sdr.ADE ROIP (Alm) bangun dan melarikan diri keareal pesawahan dan ketika terdakwa menghidupkan sepeda Motor Honda Supra Fit milik sdr.ADE ROIP (Alm) dengan maksud akan melarikan diri, setelah di selah sepeda Motor tersebut tidak hidup-hidup hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kedungwaringin, sedangkan sdr.ADE ROIP berhasil diamankan oleh warga akan tetapi langsung dilarikan ke Rumah Sakit karena dihakimi oleh massa dan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol : B-5752-FCH warna putih tahun 2020 nomor rangka : MH1JM8115LK253073 Nomor mesin : JM81E1297747 an. STNK asli sepeda motor honda beat No.pol : B-5752-FCH an. ANI ASARTIKA, alamat : JARAKOSTA RT.002/001 Ds. Karangsatu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi - Jawa Barat.
- 2 (dua) buah anak kunci kontaknya
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk polo mild berisikan 6 (enam) buah mata kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah masker kunci sepeda motor
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gol tanpa sim card
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat nomor

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RAJA GUNAWAN Bin ACIM ;**

- Bahwa, Semua keterangan adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan ;
- Bahwa, Awalnya hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekira jam 19.40 Wib, tempat kejadiannya di Kp. Tanah Merah Rt. 003/006 Desa Karangsambung Kec. Kedungwaringin – Bekasi, ketika saksi sampai di sebuah warung Kelontong untuk belanja Rokok karena di suruh oleh Ibu saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH, saat itu saksi langsung turun dan menuju sebuah warung kelontong karena saksi niatnya Cuma sebentar hanya belanja 2 (dua) bungkus Rokok, sehingga saat itu saksi tidak mencabut kunci kontak Sepeda Motor tersebut dan meninggalkan kunci kontak nya menggantung di Sepeda Motor.
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH saat itu saksi sedang ada di tempat kejadian dan pada saat terjadinya perkara pencurian Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik orang tua (Ibu) saksi sedang dipergunakan oleh saksi untuk belanja di sebuah warung di sekitar tempat kejadian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah itu kedua orang pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik saksi tersebut baru saksi ketahui namanya setelah saksi berada di Kantor Polsek Kedungwaringin bernama Sdr. ASEP dan Sdr. ROIP dan kedua pelaku mengambil Sepeda motor milik saksi yang sedang ditinggal adik sambung saksi yang sedang belanja di sebuah warung dengan kunci kontak masih menggantung di Sepeda motor;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin ;
- Bahwa, dilokasi Tidak ada pagar ;
- Bahwa, saat saksi sedang dilayani di toko, lalu dengar mesin motor menyala, dan spontan teriak “,maling – maling “
- Bahwa, yang menangkap Warga, setelah mendengar teriakan saksi, mereka langsung mengejar, setelah ditangkap langsung di amankan di rumah Saksi Bandi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya ;

2. Saksi **BANDI Bin OLAN.**

- Bahwa, Semua keterangan adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan ;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekira jam 19.40 Wib di Kp. Tanah Merah Rt. 003/006 Desa Karangsambung Kec. Kedungwaringin - Bekasi saksi mendengar ada orang yang berteriak “maling...maling...” selanjutnya tidak lama saksi keluar rumah melihat satu orang tersangka sudah tertangkap oleh warga yang di duga teman pelaku yang lari kedaerah persawahan selanjutnya saksi bergegas menyelamatkan pelaku dan di bantu oleh salah satu aparat desa karang sambung untuk di amankan di kantor desa karang sambung menghindari amukan warga tidak lama kemudian tersangka satunya yang lari kedaerah persawahan juga ikut tertangkap dan sudah babak belur di pukuli oleh warga tidak lama datang polisi dari Polsek Kedungwaringin lagsung membawa pelaku yang sudah babak belur untuk di larikan ke rumah sakit;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH tersebut adalah milik Saksi korban sdr Raja Gunawan ;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena dengar ada teriakan maling, maka ikut mengejar pelaku ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian ada Dua orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Semua keterangan adalah benar, dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan ;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.Ade Roip (Alm) di terminal Tanjung Pura Karawang, kemudian terdakwa dan sdr.Ade Roip (Alm) sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah sepanjang Jalan Kampung Tanah Merah Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dan sdr.Ade Roip (Alm) langsung berangkat dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor dan sdr.Ade Roip (Alm) duduk dibonceng di belakang, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang di rencanakan menyusuri sepanjang jalan tersebut untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan diambil namun sampai pukul 21.00 Wib, terdakwa dan sdr.Ade Roip (Alm) tidak berhasil mendapatkan Sepeda Motor dan akhirnya pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput sdr.Ade Roib (Alm) di Tempat biasa Terminal Tanjung Pura – Karawang, untuk kembali mencari sasaran sepeda motor milik orang lain dan setelah bertemu sdr.Ade Roip (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk mencari sasaran dan ketika tiba di lokasi tersebut sdr.Ade Roib (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhenti dan sdr.Ade Roib (Alm)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



langsung turun dari sepeda Motor dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik sdr. Ani Sartika yang kunci kontaknya masih menggantung diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi Raja Gunawan, namun ketika sdr.Ade Roib (Alm) sudah menghidupkan mesin nya dan berusaha untuk menarik gas, tiba-tiba saksi Raja Gunawan menarik besi behel yang berada di belakang jok dengan berteriak “maling...maling” dan juga menendang tubuh sdr.Ade Roib (Alm) sehingga sdr.Roib (Alm) berikut sepeda motornya jatuh ;

- Bahwa, Kemudian sdr.Ade Roip (Alm) bangun dan melarikan diri keareal pesawahan dan ketika terdakwa menghidupkan sepeda Motor Honda Supra Fit milik sdr.Ade Roip (Alm) dengan maksud akan melarikan diri, setelah di selah sepeda Motor tersebut tidak hidup-hidup hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kedungwaringin, sedangkan sdr.Ade Roip berhasil diamankan oleh warga akan tetapi langsung dilarikan ke Rumah Sakit karena dihakimi oleh massa dan meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin;
- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai joki, yang ambil sepeda motor sdr. Ade Roip;
- Bahwa, teman Terdakwa Ade Bin Roip meninggal Dihakimi oleh warga ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



straftbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur straftbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, straftbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de daad);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.Ade Roip (Alm) di terminal Tanjung Pura Karawang, kemudian terdakwa dan sdr.Ade Roip (Alm) sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah sepanjang Jalan Kampung Tanah Merah Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dan sdr.Ade Roip (Alm) langsung berangkat dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor dan sdr.Ade Roip (Alm) duduk dibonceng di belakang, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang di rencanakan menyusuri sepanjang jalan tersebut untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan diambil namun sampai pukul 21.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr.Ade Roip (Alm) tidak berhasil mendapatkan Sepeda Motor dan akhirnya pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput sdr.Ade Roib (Alm) di Tempat biasa Terminal Tanjung Pura – Karawang, untuk kembali mencari sasaran sepeda motor milik orang lain dan setelah bertemu sdr.Ade Roip (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk mencari sasaran dan ketika tiba di lokasi tersebut sdr.Ade Roib (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhenti dan sdr.Ade Roib (Alm) langsung turun dari sepeda Motor dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik sdr. Ani Sartika yang kunci kontaknya masih menggantung diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi Raja Gunawan, namun ketika sdr.Ade Roib (Alm) sudah menghidupkan mesin nya dan berusaha untuk menarik gas, tiba-tiba saksi Raja Gunawan menarik besi behel yang berada di belakang jok dengan berteriak “maling...maling” dan juga menendang tubuh sdr.Ade Roib (Alm) sehingga sdr.Roib (Alm) berikuk sepeda motornya jatuh ;
- Bahwa, Kemudian sdr.Ade Roip (Alm) bangun dan melarikan diri keareal pesawahan dan ketika terdakwa menghidupkan sepeda Motor Honda Supra Fit milik sdr.Ade Roip (Alm) dengan maksud akan melarikan diri, setelah di selah sepeda Motor tersebut tidak hidup-hidup hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kedungwaringin, sedangkan sdr.Ade Roip berhasil diamankan oleh warga akan tetapi langsung dilarikan ke Rumah Sakit karena dihakimi oleh massa dan meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
8. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa ASEP SOPYAN Als UTON yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH warna putih tahun 2020 tahun rangka MH1JM8115LK253073 nomor mesin JM81E1297747 an, berikut STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH an.ANI SARTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “sesuatu barang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH warna putih tahun 2020 tahun rangka MH1JM8115LK253073 nomor mesin JM81E1297747 an, berikut STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH an.ANI SARTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH warna putih tahun 2020 tahun rangka MH1JM8115LK253073 nomor mesin JM81E1297747 an, berikut STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH an.ANI SARTIKA dan sepeda motor tersebut adalah **bukan milik terdakwa melainkan milik dari saksi RAJA GUNAWAN Bin ACIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa, untuk memiliki terdakwa mengambil bermula Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.ADE ROIP (Alm) di terminal Tanjung Pura Karawang, kemudian terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah sepanjang Jalan Kampung Tanah Merah Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) langsung berangkat dimana terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor dan sdr.ADE ROIP (Alm) duduk dibonceng di belakang, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang di rencanakan menyusuri sepanjang jalan tersebut untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan diambil namun sampai pukul 21.00 Wib, terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) tidak berhasil mendapatkan Sepeda Motor dan akhirnya pulang kerumah masing-masing;.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Menurut pasal 98 KUHP yang disebut “**waktu malam**” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTAM, Jakarta, 1983, hlm. 604). *Bahwa Tempus dalam perkara ini adalah* Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput sdr.ADE ROIP (Alm) di Tempat biasa Terminal Tanjung Pura – Karawang, untuk kembali mencari sasaran sepeda motor milik orang lain dan setelah bertemu sdr.ADE ROIP (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk mencari sasaran dan ketika tiba di lokasi tersebut sdr.ADE ROIP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhenti dan sdr.ADE ROIP (Alm) langsung turun dari sepeda Motor dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik saksi ANI SARTIKA yang kunci kontaknya masih menggantung diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi RAJA GUNAWAN, namun ketika sdr.ADE ROIP (Alm) sudah menghidupkan mesin nya dan berusaha untuk menarik gas, tiba-tiba saksi RAJA GUNAWAN menarik besi behel yang berada di belakang jok dengan berteriak “maling...maling” dan juga menendang tubuh sdr.ADE ROIP (DPO) sehingga sdr.ADE ROIP (Alm) berikut sepeda motornya jatuh. Perkataan “**tempat kediaman**” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (Drs. PAF Lamintang, SH & C.Djisman Samosir, SH, loc.cit. hal.216). Yang dimaksud

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rumah” disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong (S.R. Sianturi, S.H., loc cit, hlm. 592). Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah sepeda di Perumahan Zona Eropa Cluster Nike Blok D No. 37 Rt. 013 Rw. 007 Ds Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa, serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa, untuk memiliki motor tersebut tersebut terdakwa mengambil bermula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput sdr.ADE ROIP (Alm) di Tempat biasa Terminal Tanjung Pura – Karawang, untuk kembali mencari sasaran sepeda motor milik orang lain dan setelah bertemu sdr.ADE ROIP (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk mencari sasaran dan ketika tiba di lokasi tersebut sdr.ADE ROIP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhenti dan sdr.ADE ROIP (Alm) langsung turun dari sepeda Motor dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik saksi ANI SARTIKA yang kunci kontaknya masih menggantung diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi RAJA GUNAWAN, namun ketika sdr.ADE ROIP (Alm) sudah menghidupkan mesin nya dan berusaha untuk menarik gas, tiba-tiba saksi RAJA GUNAWAN menarik besi behel yang berada di belakang jok dengan berteriak “maling...maling” dan juga menendang tubuh sdr.ADE ROIP (DPO) sehingga sdr.ADE ROIP (Alm) berikud sepeda motornya jatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, Bahwa, saat dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor dan sdr.ADE ROIP (Alm) duduk dibonceng di belakang, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang di rencanakan menyusuri sepanjang jalan tersebut untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan diambil namun sampai pukul 21.00 Wib, terdakwa dan sdr.ADE ROIP (Alm) tidak berhasil mendapatkan Sepeda Motor dan akhirnya pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput sdr.ADE ROIP (Alm) di Tempat biasa Terminal Tanjung Pura – Karawang, untuk kembali mencari sasaran sepeda motor milik orang lain dan setelah bertemu sdr.ADE ROIP (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Kampung Tanah Merah Rt.003/006 Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk mencari sasaran dan ketika tiba di lokasi tersebut sdr.ADE ROIP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhenti dan sdr.ADE ROIP (Alm) langsung turun dari sepeda Motor dan menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. B.5752.FCH milik saksi ANI SARTIKA yang kunci kontaknya masih menggantung diatas sepeda motor yang dibawa oleh saksi RAJA GUNAWAN, namun ketika sdr.ADE ROIP (Alm) sudah menghidupkan mesin nya dan berusaha untuk menarik gas, tiba-tiba saksi RAJA GUNAWAN menarik besi behel yang berada di belakang jok dengan berteriak “maling...maling” dan juga menendang tubuh sdr.ADE ROIP (DPO) sehingga sdr.ADE ROIP (Alm) berikut sepeda motornya jatuh. terdakwa diamankan di Polda Metro Jaya berikut barang buktinya untuk diproses hukum. terdakwa mengambil uang tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **saksi Korban RAJA GUNAWAN**;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ASEP SOPYAN AIS UTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH warna putih tahun 2020 tahun rangka MH1JM8115LK253073 nomor mesin JM81E1297747 an, berikut STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol B 5752 FCH an.ANI SARTIKA D/a Kp.Jarakosta Rt.002/001 Ds.Karangsatu Kec.Karang Bahagia Kab.Bekasi;
 - 2 (dua) buah anak kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi RAJA GUNAWAN Bin ACIM

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk POLO MILD berisikan 6 (enam) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah Master kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold tanpa Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Urip Sarjianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri Nuragustini, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)